

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 79 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNGJATI
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gunungjati Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Gunungjati yang selanjutnya disebut Puskesmas Gunungjati adalah UPTD Puskesmas Gunungjati.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Kesehatan dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada Puskesmas.

- (2) SPM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Gunungjati, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan kefarmasian; dan
- g. pelayanan laboratorium;

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- m. Pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit ;
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk UKP pada Puskesmas Gunungjati tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk UKM pada Puskesmas Gunungjati, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran; dan
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 79 SERI .3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
PADA PUSKESMAS GUNUNGJATI**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pelayanan Pemeriksaan Umum	Kepatuhan petugas terhadap SOP	100 %	80%	85%	90%	95%	100%	100%	PJ UKP		
		Penggunaan Obat Rasional	80 %	83 %	83 %	85 %	90 %	95 %	100 %	PJ UKP		
		Waktu pelayanan maksimal 10 menit	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		
		Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP		

		Waktu pelayanan imunisasi maksimal 15 menit	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepatuhan Petugas terhadap SOP	100 %	97,5 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
4	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan berdasarkan TRIASE pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
		Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
5	Pelayanan Gizi yang bersifat UKP	Kepatuhan Petugas terhadap SOP	100 %	80%	85%	90%	95%	100%	100 %	100 %		PJ UKP	

	Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	

BUPATY CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

	Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

	Kepuasan pasien	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	
	Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKP	

BUPATY CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13.	Pelayanan Imunisasi	1. Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	93 %	80 %	80 %	84 %	86 %	88 %	100 %	Koorim	
		2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Koorim	
14.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Angka Kesembuhan Kusta (MB dan PB)	100%	30%	45%	60%	75%	90%	100%	Pelaksana Program Kusta	
		2. Pencegahan Penyakit DBD dengan penghitungan Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	Surveilans	
		3. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia	86%	55%	65%	70%	80%	90%	100%	Pelaksana Program ISPA	
		4. Cakupan Pelayanan Diare	100%	85,5%	90%	95%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Diare	

[illegible]

[illegible]

15.	Pelayanan Promosi Kesehatan	1. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga	100 %	57 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		2. Penyuluhan PHBS di sekolah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		3. Penyuluhan PHBS di tempat-tempat umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		4. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		5. Pemberdayaan individu / keluarga melalui Kunjungan rumah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	

		8. Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa, Camat dan Lintas Sektor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		9. Penggalangan kemitraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		10. Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi kader	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		11. Penggunaan media KIE dalam menyebarkan informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	
		12. Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pelaksana Program Promkes	

		pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang Kesehatan									
16.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Persentase penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)	100%	78%	80%	85%	90%	95%	100%	Sanitarian	
		2. Jumlah desa yang melaksanakan STBM	10 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	9 desa	10 desa	Sanitarian	
		3. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih	100%	67,5%	75%	81,25 %	87,50 %	93,75 %	100%	Sanitarian	

	4. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU)	100%	40%	50%	62,5%	75%	87,5%	100%	Sanitarian		
	5. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sanitarian		
17.	Pelayanan Gizi	1. Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	80%	51,5%	60%	70%	80%	90%	100%	Pelaksana Program Gizi	
		2. Persentase Balita mempunyai buku KIA/KMS	100%	72,8%	80%	85%	90%	95%	100%	Pelaksana Program Gizi	
		3. Persentase remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Gizi	

		4. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan	100%	41,25%	50%	62,5%	75%	87,5%	100%	Pelaksana Program Gizi	
18.	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	1. Kunjungan rawat jalan umum mendapat Asuhan Keperawatan (Askep) Individu	100%	2%	5%	25%	50%	75%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	
		2. Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat Askep keluarga	100% dari target program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	Target program menyesuaikan perhitungan dari Dinas (88% \times (2,66% \times 2 KK rawan yang ada))
		3. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus	100% dari target program	15%	20%	40%	60%	80%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	Target program menyesuaikan perhitungan

										dari Dinas (30% dari jumlah sasaran yang diberikan Askep Keluarga)
4. Cakupan Keluarga dengan TBC yang mencapai (KM III dan IV) setelah minimal 4 kali kunjungan rumah .		100% dari target program keluarga dengan penderita TB yang diberikan Askep	15%	20%	40%	60%	80%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	Target program menyesuaikan perhitungan dari Dinas (30% dari jumlah sasaran yang diberikan Askep Keluarga dengan penderita TB)
5. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada		100% dari target program	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	Target program menyesuaikan

	keluarga dengan Hipertensi (HT) yang mendapat Askep Keluarga	keluarga dengan penderita HT yang diberikan Askep								perhitungan dari Dinas (30% dari jumlah sasaran yang diberikan Askep Keluarga dengan penderita HT)
	6. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat Askep Keluarga	100% dari target program keluarga dengan ODGJ yang diberikan Askep	0%	10%	32,5%	55%	77,5%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	Target program menyesuaikan perhitungan dari Dinas (30% dari jumlah sasaran yang diberikan Askep Keluarga dengan ODGJ)

		7. Cakupan kelompok resiko tinggi mendapat Askep	100%	0	0	25%	50%	75%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	
		8. Cakupan masyarakat /Desa mendapat Askep Komunitas	100%	0	0	25%	50%	75%	100%	Pelaksana Program Perkesmas	
		9. Persentase kunjungan pasien ke Sentra keperawatan aktif	10%	0	0	2,5%	5%	7,5%	10%	Pelaksana Program Perkesmas	
19.	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat	30%	16,6%	30%	30%	30%	30%	30%	Perawat Gigi	
20.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas	1 Pos UKK per tahun	0	0	1 Pos	2 Pos	3 Pos	4 Pos	Pelaksana Program Kesehatan Kerja	

21.	Pelayanan Kesehatan Olahraga	1. Persentase Jema'ah haji yang diperiksa kebugaran jasmani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Kesehatan Olahraga	
		2. Persentase pengukuran kebugaran anak sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Kesehatan Olahraga	
		3. Orientasi tes kebugaran bagi guru olahraga	100%	0	0	25%	50%	75%	100%	Pelaksana Program Kesehatan Olahraga	
22.	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	1. Cakupan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Hattrra	
		2. Cakupan Penyehat Tradisional Terdaftar/Berizin	10%	0	0	2,5%	5%	7,5%	10%	Pelaksana Program Hattrra	
		3. Cakupan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman	10%	0	10%	10%	10%	10%	10%	Pelaksana Program Hattrra	

		Obat Dan Keluarga (TOGA)										
23. Pelayanan Kesehatan Indera	1. Cakupan desa yang melaksanakan kegiatan skrining katarak	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana Program Kesehatan Indera			
	2. Jumlah penderita katarak ditemukan yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	100%	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Pelaksana program kesehatan indera			
	3. Pemeriksaan indera penglihatan anak sekolah	100%	40%	50%	75%	100%	100%	100%	Pelaksana program kesehatan indera			
	4. Gangguan penglihatan anak sekolah yang mendapatkan penanganan sesuai standar	100%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	Pelaksana program kesehatan indera			

24.	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya	Cakupan Tatalaksana Kasus Filariasis	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksana program ke cacingan	Jika ditemukan kasus
-----	--	--------------------------------------	------	---	------	------	------	------	------	-------------------------------	----------------------

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 0 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 79 SERI.1

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 76 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 OKTOBER 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON

A. INDIKATOR SPM UKP

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan Pemeriksaan Umum
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien berusia lebih dari 5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Pemeriksaan umum adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien usia >5 tahun dengan keluhan penyakit umum sesuai standar, meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Penggunaan obat rasional 3. Waktu pelayanan maksimal 10 menit 4. Kepuasan pasien, dan 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien berusia > 5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan umum
Standar	100% pasien mendapat pelayanan sesuai standar
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	PJ. UKP

2. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

Judul	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Dimensi Mutu	Efektif, efisien dan kenyamanan

Tujuan	Memberikan pelayanan kepada pelanggan seluruh golongan umur dengan penyakit gigi dan mulut serta jaringan penyangga sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk penyakit gigi dan mulut serta jaringan penyangga sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Penggunaan obat rasional 3. Waktu pelayanan tindakan antara 15-25 menit 4. Kepuasan pasien, dan 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pengunjung penyakit gigi mulut yang dilayani sesuai standar
Denominator	Jumlah pengunjung yang datang ke Puskesmas
Sumber Data	Register Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Standar	4 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	PJ. UKP

3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP

Judul	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien yg memerlukan pelayanan kesehatan keluarga mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan keluarga adalah Pelayanan yang diberikan kepada Ibu, anak dan keluarga sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu pelayanan KB MKJP maksimal 30 menit 3. Waktu pelayanan imunisasi maksimal 15 menit 4. Kepuasan pasien, dan 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pasien KIA/KB dan imunisasi yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah Kunjungan KIA/KB dan Imunisasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register KIA/KB dan Imunisasi
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Bidan Puskesmas

4. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	Pelayanan Gawat Darurat
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien yang mengalami kondisi gawat darurat mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kasus kegawatdaruratan sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Pelayanan berdasarkan TRIASE pasien 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien gawat darurat mendapat pelayanan sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh pasien gawat darurat mendapat pelayanan dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register kunjungan kasus gawat darurat
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	PJ.UKP

5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

Judul	Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien yang memerlukan pelayanan gizi mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pelayanan gizi oleh petugas sesuai standar, meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi, dan 3. Kepuasan pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Sesuai jadwal pelayanan konsultasi
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat pelayanan konsultasi gizi sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua pasien yang melakukan konsultasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register pelayanan konsultasi gizi
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Petugas gizi

6. Pelayanan Kefarmasian

Judul	Pelayanan Kefarmasian
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Ketersediaan dan pelayanan obat sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kefarmasian adalah penyediaan dan pelayanan pemberian obat sesuai standar, meliputi : 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Waktu penyiapan obat non racikan < 10 menit, obat racikan < 20 menit 3. Pemberian Informasi Obat (PIO) 4. Kepuasan pasien, dan 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah resep pasien yang dilayani sesuai standar dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Rekapitulasi penggunaan obat rasional
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Petugas Farmasi

7. Pelayanan Laboratorium

Judul	Pelayanan Laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	<p>Pelayanan Laboratorium adalah Pemeriksaan penunjang diagnosa menggunakan sediaan spesimen yang dibutuhkan dan dilakukan sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan petugas terhadap SOP 2. Petugas waktu pemeriksaan sampel maksimal 30 menit 3. Kepuasan pasien, dan 4. Tidak terjadi kesalahan Identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar selama 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh kunjungan pasien pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Register Pemeriksaan Laboratorium
Standar	15%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Petugas Laboratorium

B. INDIKATOR SPM UKM

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi kunjungan minimal empat kali selama periode kehamilan dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dua kali pada trimester ketiga dan mendapatkan pelayanan 10 T
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali dan 10 T sesuai standar oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam 1 tahun
Sumber Data	Laporan KIA
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Bidan Koordinator

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dimensi Mutu	Keamanan dan keselamatan
Tujuan	Persalinan di lakukan secara aman sesuai standar demi keselamatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Denominator	jumlah Sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan KIA
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Bidan Koordinator

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dimensi Mutu	Akses dan keselamatan
Tujuan	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN lengkap) dengan ketentuan kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yaitu 1 kali pada 6-48 jam, 1 kali pada hari ke 3-7 dan 1 kali pada hari ke 8-28 setelah lahir
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah neonatus umur 0-28 hari yang memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh sasaran bayi di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan KIA dan kohort bayi
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Bidan Koordinator

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita
Dimensi Mutu	Akses dan keselamatan
Tujuan	Seluruh balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan Balita adalah persentase Balita mendapat pelayanan kesehatan Balita sesuai standar meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, serta pemberian Vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh anak balita di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Kohort Balita
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Bidan koordinator

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Dimensi Mutu	Akses dan keselamatan
Tujuan	Setiap anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar (kelas 1 s.d 9) meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setahun sekali

Numerator	Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh Anak Usia Pendidikan Dasar tahun yang ada dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Catatan dan pelaporan hasil pemeriksaan berkala ke sekolah
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Koordinator UKS

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Dimensi Mutu	Akses, Kualitas, keselamatan
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah persentase usia produktif (usia 15-59 tahun) mendapat skrining kesehatan sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Numerator	Jumlah usia produktif 15-59 tahun yang diberikan pelayanan pada periode tertentu
Denominator	Jumlah seluruh usia produktif 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja
Sumber Data	Pengelola program PTM
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pengelola program PTM

7. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu	Kualitas, efektifitas, efisiensi, kepatutan
Tujuan	Setiap lansia umur ≥ 60 tahun mendapatkan edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah persentase usia lanjut (usia 60 tahun atau lebih) mendapat edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar meliputi : skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Lansia umur ≥ 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah sasaran lansia umur ≥ 60 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan bulanan Program USILA
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program USILA

8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan, efektifitas, efisiensi, kepatutan
Tujuan	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah persentase penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pemeriksaan tekanan darah di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Puskesmas

	berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program PTM
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program PTM

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)
Dimensi Mutu	Keselamatan, efektifitas, efisiensi, kualitas
Tujuan	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus adalah persentase penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam bulan
Numerator	Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja Puskesmas berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan program PTM
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program PTM

10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

Judul	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
Dimensi Mutu	Keselamatan, efektifitas, efisiensi, kualitas

Tujuan	Setiap penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat adalah persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap enam Bulan
Numerator	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan Program Kesehatan Jiwa Masyarakat
Standar	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Kesehatan Jiwa Masyarakat

11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang terduga TB adalah persentase orang terduga dengan Tuberkulosis (TB) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap satu tahun
Numerator	Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh orang terduga TB yang dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan program TB

Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana program TB

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi virus HIV (penderita TBC, penderita Infeksi Menular Seksual, penaja seks, transgender, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki/LSL, pengguna NAPZA suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP, dan ibu hamil) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) adalah Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Program HIV
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pengelola Program HIV

13. Pelayanan Imunisasi

Judul	Pelayanan Imunisasi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Pelayanan imunisasi adalah pemberian imunisasi kepada sasaran untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit PD3I dengan pelayanan sesuai standar, meliputi : 1. Cakupan Desa /Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI), dan 2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang telah diberikan imunisasi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran imunisasi yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Bulanan Imunisasi
Standar	98%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Koordinator Imunisasi

14. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Lainnya

Judul	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, Hepatitis dan Surveilans)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan penyakit menular mendapat pelayanan dan pengobatan sesuai standar.
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan orang dengan penyakit menular adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai standar, meliputi : 1. Angka kesembuhan Kusta (MB dan PB) 2. Cakupan angka bebas jentik 3. Cakupan penemuan penderita pneumonia 4. Cakupan pelayanan diare 5. Cakupan pelayanan deteksi dini pada hepatitis B pada ibu hamil

	6. Cakupan kelengkapan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit potensial KLB 7. Cakupan ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit potensial KLB 8. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit 9. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit 10. Cakupan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 11. Cakupan kelengkapan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit 12. Cakupan ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon penyakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan dan pengobatan penyakit menular sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penduduk yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular, KLB
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Penyakit Menular, Surveilans

15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Pelayanan promosi kesehatan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Merubah perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
Definisi Operasional	Pemberian informasi oleh petugas kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar, meliputi : 1. Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga 2. Penyuluhan PHBS di sekolah 3. Penyuluhan PHBS di tempat-tempat umum

	<p>4. Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya)</p> <p>5. Pemberdayaan individu/keluarga melalui kunjungan rumah</p> <p>6. Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat melalui persentase (%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif</p> <p>7. Cakupan Pembinaan UKBM dilihat melalui persentase (%) Posyandu Strata Purnama dan Mandiri (persentase Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Strata Purnama dan Mandiri)</p> <p>8. Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektor</p> <p>9. Penggalangan Kemitraan</p> <p>10. Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) bagi Kader</p> <p>11. Penggunaan Media KIE dalam menyebarkan informasi</p> <p>12. Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang Kesehatan.</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan PHBS sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Promosi Kesehatan, Laporan Konseling terpadu
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Promosi Kesehatan

16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas

Tujuan	Seluruh penduduk mendapat akses air bersih dan jamban sehat.
Definisi Operasional	<p>Kegiatan pembinaan dan pemicuan sanitasi kepada sasaran tentang kesehatan lingkungan sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat) 2. Jumlah desa yang melaksanakan STBM 3. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih 4. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU) 5. Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemicuan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan program kesehatan lingkungan
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Sanitarian

17. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM

Judul	Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan perbaikan gizi.
Definisi Operasional	<p>Pelayanan gizi melalui konseling, penyuluhan, pembinaan dan pemantauan sesuai standar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 2. Persentase Balita mempunyai buku KIA/KMS 3. Persentase remaja putri mendapatkan Tablet

	Tambah Darah (TTD) 4. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan program Gizi, KMS, Sistem Informasi Posyandu
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Gizi

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Peningkatan kemandirian sasaran dalam mengelola sumber daya kesehatan yang dimiliki.
Definisi Operasional	<p>Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka meingkatkan kemandirian kesehatan yang sesuai standar, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan rawat jalan umum mendapat Asuhan Keperawatan (Askep) Individu 2. Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat Askep Keluarga 3. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus 4. Cakupan Keluarga dengan TBC yang mencapai (KM III dan IV) setelah minimal 4 kali kunjungan rumah 5. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan Hipertensi (HT) yang mendapat

	<p>Askep Keluarga</p> <p>6. Cakupan Keluarga Mandiri (KM III dan IV) pada keluarga dengan ODGJ yang mendapat Askep Keluarga</p> <p>7. Cakupan kelompok resiko tinggi mendapat Askep</p> <p>8. Cakupan masyarakat mendapat Askep Komunitas</p> <p>9. Persentase kunjungan pasien ke Sentra perawatan aktif</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Perkesmas, Register kunjungan rawat jalan
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Perkesmas

19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Judul	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Definisi Operasional	Pelayananan kesehatan gigi masyarakat adalah pemberian pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat sesuai standar, melalui pembinaan kesehatan gigi dan mulut di Posyandu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan pelayanan Gigi
Standar	30% dari jumlah Posyandu
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Perawat Gigi

20. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Pelayanan Kesehatan Kerja
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap pekerja mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan kerja adalah pembinaan dan pemantauan kesehatan pekerja melalui pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	1 kali dalam 1 tahun
Periode Analisa	1 kali dalam 1 tahun
Numerator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk diwilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	1 (satu) pos UKK yang terbentuk yang ada diwilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan program kesehatan kerja
Standar	1 pos UKK setiap tahun
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program UKK

21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pelayanan Kesehatan Olahraga
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Olahraga.
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kesehatan olahraga sesuai standar, meliputi : 1. Pengukuran kebugaran (Jemaah haji, anak sekolah dan guru olahraga) 2. Pembinaan kelompok olahraga

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan olahraga sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Olahraga
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Kesehatan Olahraga

22. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Judul	Pelayanan Tradisional Komplementer
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer menjadi alternatif pelayanan kesehatan yang berkompeten
Definisi Operasional	Pembinaan dan pemantauan kelompok penyehat tradisional sesuai standar, melalui : 1. Pembinaan upaya kesehatan tradisional 2. Pembinaan penyehat tradisional terdaftar/berizin, dan 3. Pembinaan kelompok asuhan mandiri taman obat dan keluarga (TOGA)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kelompok TOGA dan Penyehat tradisional yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA dan penyehat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan Program Hattra
Standar	100%

Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Hattra
--------------------------------------	--------------------------

23. Pelayanan Kesehatan Indera

Judul	Pelayanan Kesehatan Indera
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kesehatan Indera.
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan indera adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan indera sesuai standar, meliputi : 1. Skrining Katarak 2. Penanganan Katarak 3. Pemeriksaan indera penglihatan anak sekolah, dan 4. Penanganan gangguan penglihatan pada anak sekolah
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan indera sesuai standar di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran pelayanan indera yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Kesehatan Indera
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Kesehatan Indera

24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya

1) Cakupan tatalaksana kasus Filariasis

Judul	Cakupan tatalaksana kasus Filariasis
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mengetahui kinerja Puskesmas dalam menangani kasus filariasis yang ditemukan
Definisi Operasional	Cakupan tatalaksana kasus Filariasis adalah persentase kasus Filariasis yang dilakukan

	tatalaksana minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap ada kasus
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana
Denominator	Jumlah kasus Filariasis yang ditemukan dalam 1 tahun
Sumber Data	Laporan Program Filariasis
Standar	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan Data	Pelaksana Program Filariasis/Surveilans

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 79 SERI .B